

**DEWAN  
KOMISARIS**

**RATU PRABU ENERGI**

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS**



**PT. RATU PRABU ENERGI, TBK**

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS****I. PENDAHULUAN**

PT. Ratu Prabu Energi, Tbk selanjutnya disebut "Perseroan", sebagai Perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menyusun piagam Komisaris ini sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang mencakup 5 (lima) prinsip dasar yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif serta sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

**II. LANDASAN HUKUM**

Piagam Komisaris ini disusun dengan mengacu pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka (UUPT), Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Bursa, Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan yang berlaku lainnya.

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Piagam Komisaris dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tujuan penyusunan Piagam Dewan Komisaris ini sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan dan independen sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Piagam ini juga bertujuan untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan Organ Perusahaan lain, agar setiap organ dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan batasan kewenangan secara optimal dan efektif.

**IV. KEANGGOTAAN**

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris maka 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen, 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

**V. PERSYARATAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris diharapkan untuk dapat memberikan keahliannya dalam melaksanakan pengawasan secara professional dan memberikan yang terbaik selama melaksanakan tugas, tanggung jawab serta kewenangannya.

**1. Persyaratan Umum**

- a) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
- d) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- e) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
- f) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima

oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

- g) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- h) Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
- i) Memahami Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- j) Mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan Komisaris.
- k) Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.
- l) Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif.

## 2. Persyaratan Khusus

- a) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang memadai dibidang usaha Perseroan.
- b) Memiliki keahlian dan kompetensi untuk mempertimbangkan dan menganalisa suatu masalah secara memadai dan independen.
- c) Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan.
- d) Pemahaman masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

Khusus untuk Komisaris Independen, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Perseroan, dan

- d) Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## **VI. MASA JABATAN**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Surat pengunduran diri.
4. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS untuk jangka waktu sebagaimana tersebut pada poin di atas, maka lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila;
  - a) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
  - b) Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c) Meninggal dunia.
  - d) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  - e) Dinyatakan pailit atau diberi pengampunan sesuai keputusan pengadilan.

## **VII. RANGKAP JABATAN**

1. Anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a) Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Terbuka lainnya.
  - b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Terbuka lainnya.
2. Anggota Dewan Komisaris yang tidak menjabat sebagai anggota direksi di Perusahaan Terbuka lainnya, maka dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak 4 (empat) Perusahaan Terbuka lain.

3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Perusahaan Terbuka.
4. Dalam hal terdapat Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan ini, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

### **VIII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

1. Tugas dan Tanggung Jawab
  - a) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan operasional Perusahaan dan memberikan nasehat kepada Direksi merupakan tugas utama Dewan Komisaris.
  - b) Membentuk Komite Audit dan Komite-Komite lainnya guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.
  - c) Memastikan bahwa Direksi mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Pemegang Saham, Peraturan Perundang-undangan terkait dan bertindak dengan itikad baik dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.
  - d) Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite-Komite pada setiap akhir tahun buku.
  - e) Memastikan bahwa Direksi telah mengungkapkan informasi penting Perusahaan dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
  - f) Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - g) Dewan Komisaris memiliki kebijakan dengan memberikan pendidikan jabatan Dewan mengenai Good Corporate Governance, prospek industri dan bisnis, serta inovasi dimana Komisaris yang bersangkutan diwajibkan untuk menghadiri seminar atau pelatihan.
  - h) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

**2. Wewenang**

- a) Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurus Perseroan.
- b) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal juga yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- c) Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
- d) Memberikan untuk sementara anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bari Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
  - Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi tersebut disertai dengan alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan keada Direksi dan disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
  - Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- e) Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris setiap saat dapat meminta kepada anggota Direksi dan/atau jajaran Manajemen lainnya untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sesuai dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- f) Terkait fungsi remunerasi, Dewan Komisaris membuat kebijakan mengenai:
  - Menetapkan remunerasi berdasarkan kinerja Perseroan.
  - Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**IX. RAPAT DEWAN KOMISARIS**

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau permintaan 1 (satu) orang atau lebih Pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
  - a) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  - b) Kehadiran anggota Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam Laporan tahunan Perseroan.

**X. PELAPORAN**

Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang selanjutnya untuk dilaporkan dan dimintakan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

**XI. PEDOMAN KODE ETIK**

1. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, khususnya yang dapat memberikan keuntungan pribadi.
2. Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyimpan informasi rahasia Perusahaan dengan penuh kerahasiaan, terutama informasi internal yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis atau harga saham Perusahaan.

**XII. NILAI-NILAI**

1. Dewan Komisaris harus menjadi panutan yang baik bagi seluruh Organ Perusahaan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

2. Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berlandaskan pada itikad baik, bertanggung jawab dan kehati-hatian.

### **XIII. WAKTU KERJA**

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal bagi Perusahaan.

### **XIV. PENUTUP**

Piagam Dewan Komisaris ini akan di review secara berkala dan disesuaikan dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku dan perkembangan usaha Perseroan.

Jakarta, 26 Nopember 2018

**Derek P. Maras**

Komisaris Utama

**Andi Sangkala**

Komisaris Independen